

**HUKUM PENGEMBALIAN UANG PELANGKAH DALAM
PERCERAIAN *QOBLA AL-DUKHÛL* (STUDI KASUS DI
*DESA TAMBAN BANGUN BARU KECAMATAN
TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA*)**

SKRIPSI

**OLEH
ROSIDAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**Hukum Pengembalian Uang Pelangkah Dalam Perceraian
Qobla Al-Dukhûl (Studi Kasus Di Desa Tamban
Bangun Baru Kecamatan Tamban
Kabupaten Barito Kuala)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**ROSIDAH
190102010393**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Rosidah
NIM : 190102010393
Tempat/Tgl. Lahir : Tamban, 31 Juli 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Hukum Pengembalian Uang Pelangkuh Dalam Perceraian *Qobla Al-Dukhul* (Studi Kasus Di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala) adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 02 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Rosidah

SURAT PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : HUKUM PENGEMBALIAN UANG PELANGKAH
DALAM PERCERAIAN *QOBLA AL-DUKHŪL* (Studi
Kasus Di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban
Kabupaten Barito Kuala)

Ditulis oleh : Rosidah
N I M : 190102010393
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023-2024
Tempat dan tanggal lahir : Tamban, 31 Juli 2001
Alamat : Jl. Tamban Bangun Baru RT 01 Kec. Tamban

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 29 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Dosen Pembimbing



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP 19661126 199102 1 002



Abdul Hatiz Sairazi, SHI., MHI

NIP 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Hukum Pengembalian Uang Pelangkah Dalam Perceraian *Qobla Al-Dukhūl* (Studi Kasus Di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)”, ditulis oleh Rosidah 190102010393, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 5 Juni 2024

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **A+** nilai rata-rata 90,3

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Ketua/Anggota)	1.
2. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH (Anggota)	2.
3. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH (Anggota)	3.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

Bunda dan Ayah tercinta,

Yang senantiasa memanjatkan doa, memberikan semangat dan kasih sayang yang sangat tulus, terimakasih.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Pengembalian Uang Pelangkah Dalam Perceraian *Qobla Al-Dukhûl* (Studi Kasus Di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala), sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
3. Bapak Abdul Hafiz Sairaji, S.HI., MHI dan Bapak Rahmat Fadillah, S.H., MH selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Bunda dan ayahku, terima kasih atas doa yang selalu kalian panjatkan untukku, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridho Allah Swt., semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, aamiin.

Banjarmasin, 17 Mei 2024

Penulis,

(Rosidah)

ABSTRAK

Rosidah, *Hukum Pengembalian Uang Pelangkah Dalam Perceraian Qobla Al-Dukhûl (Studi Kasus Di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)*. Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Pengembalian, Uang Pelangkah dan Perceraian *Qobla Al-Dukhûl*

Pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia dalam memenuhi keperluan hasrat biologisnya. Manusia merupakan makhluk yang kompleks yang dianugerahi naluri dan hasrat biologis, dari itu maka akal dan norma (hukum adat) sebagai pengendali. Dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai urutan anak yang menikah, sedangkan dalam hukum adat Banjar, dalam sebuah pernikahan apabila adik mendahului kakanya maka harus dengan syarat adanya uang pelangkah yang diberikan oleh adik kepada kakanya. Kedudukan uang pelangkah hanya sebagai adat, dan tidak ada dalam hukum Islam ataupun hukum Positif. Namun nilai uang pelangkah jauh lebih besar dari nilai mahar, sehingga bagaimana uang pelangkah dalam perceraian *qobla al-dukhûl*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Data dalam penelitian ini bersumber dari 8 (delapan) orang informan. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara terhadap informan, bahwa sebagai berikut: Pengembalian uang pelangkah memang sudah seharusnya dilakukan dalam perceraian *qobla al-dukhûl*, karena pemberian uang

pelangkah bersamaan dengan *jujuran* maka pengembaliannya juga bersamaan dengan dikembalikannya *jujuran* sebagaimana yang telah diberikan. Uang pelangkah seharusnya dikembalikan seluruhnya, namun pada kenyataannya hanya sisa uang pelangkah yang dikembalikan. Adapun pendapat hukum masyarakat Desa Tamban Bangun Baru tentang pengembalian uang pelangkah terhadap sahnya perceraian *qobla al-dukhûl* bahwa tidak berpengaruh apapun terhadap sahnya perceraian, karena sahnya perceraian sesuai syariat Islam. Namun apabila terjadi perceraian, maka berpengaruh terhadap hal-hal yang disyaratkan ada dalam pernikahan hukum adat seperti *jujuran* dan uang pelangkah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughu Al-Marram* Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

Abu Dawud Sulaiman bin As-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, (Daar Al-Fikr, 1994)

Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989)

Al-Imaamu Abi Hamiid Muhammad Bn Muhammad Al Ghazaalyy, *Ihyaau 'Uluumu Ad Diini* (Beirut: Daar Al Fikr)

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabu al-Fiqh 'alaa Madzahabil Arba'ah*, Lebanon: Dar al-Fikr, 2006

Al-Kalbi, Ibn Juzay, *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, Dar Al-Fikr; 2006, Tangerang Selatan

- Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2003)
- Asy'ari, Hasyim, *Dhaul-Mishbah Fii Bayaani Ahkaamu An-Nikahu*
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islamii Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Bagian 6: Ahwal Syakhshiyah, Damaskus; Dar Al-Fikir
- Azzam, Muhammad Abdul Aziz, 2009 *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, Banjarmasin, Desember 1991
- Elvis F. Purba, Ridhon Mb Simangunsong, *Uang dan Lembaga Keuangan* (Medan: Medio, 2005)
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan I, Oktober 2015
- Firdaus, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, Cetakan I, Padang: Imam Bonjol Press, 2015)
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Raja Grafindo Persada, 2017)
- Georg Simmel, *The Philisophy of Money*, trans., David Frisby (New York: Routledge, 2004), 117-131
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat (edisi pertama)*, Cetakan ke-9, April 2022

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 4, 2010

Gusti Mahfudz, *Pola Perkawinan Adat Banjar Di Kalimantan Selatan* (Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM)

Hamid Abdul, 2011 *Fiqh Kontemporer*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Hisam Ahyani dan Asep Deni Adnan Bumaeri, Herniwati, Kasmanto Rinaldi, Novyta Uktolseja, Hardi Fardiansyah, Mahrita Aprilya Lakburlawal, Nanda Dwi Rizkia, Dwi Adi Wibowo, Gracesy Prisela Christy, Selamat Lumban Gaol, Shofiatul Jannah, Nanci Yosepin Simbolon, Irwanto, Gede Moenanto Soekowati dan Herlina Agustin, *Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Bandung: Widina Bhakti Persada, Mei 2023

Ibnu Hajar al 'Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Jakarta: Dar al-Islamiyah, 2002

Ibnu Juzay Al-Kalbi, *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, Bidaayatul Mujtahid: 2/25, Dar Al-Fikr 2006

Ifrosin, *Fiqh Adat, (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007)

Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas* (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 1981). Cetakan 2

Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Cetakan II, Kuwait, Thiba'ah Dzat al-Salasil, 1983, Jilid 29

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), Cetakan 8

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2017)
- Mandal, Saptarshi, *Out Of Shah Bano's Shadow: Muslim Woman Rights and The Supreme Court's Triple Talaq Verdict*, 2008
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022)
- Muhammad, Abdullah Abu bin Yazid Ibn Majah. 1992 *Sunan Ibnu Majah*. Semarang: Asy-Syifah
- Mursimah, Dimiyati, *Perkawinan Adat Banjar Dan Tata Riah Pengantin Banjar Gaya*, Banjarmasin: LKP. Primadona Lembaga Kursus dan Pelatihan, 2014
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994)
- M. Anshari, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Nana Sudhana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah dan Skripsi* (Bandung: Sinar Baru: 1999)
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Qiara Media: 2021), Cetakan I
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016)
- Saptarshi Mandal, *Out Of Shah Bano's Shadow: Muslim Woman Rights and The Supreme Court's Triple Talaq Verdict*, 2008
- Sigit Spto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, Cetakan I, April 2016)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta: 2014

Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati: Cetakan Pertama, 2016)

Totok Jumentoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005)

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islaamiyyu Wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Lian, Zhihar, Masa Iddah)*, Jilid 9, Bagian 6: Ahwal Syakhshiyah

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010) jilid II

Zaenal Arifin, Muh. Anhori, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: CV. Jaya Star Nine, 2019)

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press. Cetakan I, Desember 2021

Zuchri, Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I, Desember 2021,
Makassar: Syakir Media Press

B. Jurnal

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, Muhamad Dani Somantri, *"Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia"*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020.

Ernawati, *"Wawasan Al-Qur'an Tentang Hukum"*, Lex Jurnalica, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2016.

- Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan "urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015
- Gusti Muzainah, Anwar Hafidzi, "*Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*", Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 2, September 2019.
- Icha Rezky, "*Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam*" (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno), JOM Fakultas Hukum, Volume III, Nomor , Oktober 2016
- Jamhuri Zuhra, "*Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak)*, Media Syari'ah, Vol. 20, No. 1, 2018
- Khairuddin, Wiwit Karlina, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Meulingkeu Dalam Perkawinan*", Al-Murshalah, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2016
- Muhammad Azmi, "*Islam Di Kalimantan Selatan pada Abad Ke-15 sampai Abad ke-17*", Yupa: Historical Syudies Journal, 1 (1), 2017
- Nur Annisa Asjaksan, Zainuddin, Rustan, Muhammad Said, "*Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian*" (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.146/Pdt.G/2017/PA.Sgm), Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020)
- Robin Fernando Putra, "*Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan*" (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur), 'Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 2, Edisi 1 (Juni 2022).
- Septi Wulan Sari, *Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa*, AN-NISBAH, Volume 03, Nomor 01, Oktober 2016

C. Skripsi

- Ahmad Syihab Muhyiddin, skripsi: "*Uang Pelangkah Pada Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Karawang* (Studi Kasus di Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang), (Karawang: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022).

- Muhammad Iman, skripsi: *“Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang), (Tangerang: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016)*
- Nur Agung Baharuddin, skripsi *“Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih kabupaten Lampung Tengah (Studi Living Qur’an), (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).*
- Ramadhan Alfiandi Putra, skripsi: *“Permasalahan Syarat Pelangkah Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021).*
- Rifqi Akbari, skripsi: *“Jujuran Dalam Adat Banjar” (Kajian etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar), (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)*
- Rizka Maulidiyanti, skripsi: *“Talak Qobla Dukhul Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I (Studi Teks Kitab Fiqh Ala Madzahibil Arba’ah), (Malang: Universitas Islam Malang, 2022)*
- Surina Mohamad Napiyah, skripsi: *“Mahar Suami Meninggal Qobla Al-Dukhul” (Analisis Terhadap Perbedaan Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009)*

D. Undang-Undang dan Al-Qur’an

Al-Qur’ānu Al-Kariimu wa tarjamahu ma’aaniyhi ilaa al lughati al indunisiyyati, Penerjemah Mujamma’ Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba’at al Mushhaf asy Syarif, Jakarta, 1 Maret 1971.

Buku I Hukum Perkawinan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1992

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Rona Publishing)

Mushhaf Al-Qur'an Al-Karim 30 Juz, NO: VI/1/TL.02.1/432/2008. Kode: AAW-I/U0.5/IX/2008, diterbitkan oleh CV. Duta 'Ilmu; Surabaya, 2008

E. Dokumen dan Situs Web

Badan pengembangan Dan Pembinaan Bahasa KBBI Daring diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada Sabtu, 24 Juni 2023

Data Desa Tamban Bangun Baru Tahun 2024, xlsx

<https://artikatakbbi.com/sinonim-pengembalian>, diakses pada 28 Juni 2023

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tamban,_Barito_Kuala diakses pada 07 Juni 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-akibat-hukum-perceraian-qabla-al-dukhul-It609b7dfd00114/> diakses pada 23 Juni 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada Sabtu, 24 Juni 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matriks

B. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks

No	INFORMAN	GAMBARAN PENGEMBALIAN	PENDAPAT HUKUM
1.	Inisial I (tokoh masyarakat)	Setengah dari uang pelangkah dikembalikan.	Uang pelangkah hanya sebagai adat dan tidak berpengaruh terhadap perceraian, dikembalikan atau tidak, perceraian sah apabila sesuai syariat Islam.
2.	Inisial KZ (tokoh agama)	Seperti yang telah diterima, maka dikembalikan seperti itu pula dan karena hanya sebagai adat maka saat perceraian terjadi, tentang uang pelangkah kembali kepada adat yang berlaku.	Uang pelangkah dikembalikan atau tidak dikembalikan uang pelangkah tidak berpengaruh apa-apa terhadap perceraian.
3.	Inisial I (tokoh agama)	Pengembalian uang pelangkah disepakati oleh pihak yang bersangkutan.	Pengembalian uang pelangkah sama seperti pengembalian mahar yakni tidak mempengaruhi sahnya perceraian.
4.	Inisial M (wali pernikahan)	Pengembalian tergantung pada kesepakatan.	Pengembalian <i>palangkahan</i> tidak berpengaruh terhadap sahnya perceraian, karena memang <i>palangkahan</i> itu hanya sebagai hukum adat.
5.	Inisial W (yang memberikan uang pelangkah)	Tidak menuntut untuk dikembalikan karena menghargai.	Pengembalian uang pelangkah tidak berpengaruh apapun walau cerai di bawah tangan (tidak tercatat).
6.	Inisial N (adik yang melangkahi pernikahan kakaknya)	Tidak terlibat dalam pengembalian uang pelangkah.	Perceraian tetap sah.
7.	Inisial NR (kakak yang dilangkahi pernikahannya)	Pengembalian uang pelangkah hanya yang tersisa.	Sahnya perceraian tidak berhubungan dengan pengembalian uang pelangkah.
8.	Inisial HAS	secara etika pengembalian uang pelangkah memang sudah seharusnya	Perkara uang pelangkah sedikitpun tidak ada hubungannya dengan sah atau

		dikembalikan karena pernikahan tersebut hanya sebatas akad yang kemudian terputus.	tidaknya pernikahan maupun perceraian, karena memang uang pelangkah hanya sebagai adat dan sahnya pernikahan ataupun perceraian berdasarkan hukum agama dan hukum positif.
--	--	--	--